

PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP SISTEM COD CEK DULU SHOPEE BERDASARKAN PERSPEKTIF FATWA DSN-MU (Studi Kasus Pada Universitas Jombang)

Amin Awal Amarudin¹, Linda Selviana²

Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah^{1,2}

Email: aaamarudin@gmail.com¹, selvianalinda95@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya penggunaan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) Cek Dulu di Shopee di kalangan mahasiswa, sementara pemahaman terkait kepatuhan syariah masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motif ketertarikan mahasiswa menggunakan COD Cek Dulu serta memahami pandangan mahasiswa Universitas Jombang terhadap kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melalui wawancara mendalam terhadap 20 mahasiswa pengguna COD Cek Dulu. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan validasi triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memilih COD Cek Dulu karena dinilai praktis, aman, dan menawarkan harga lebih murah melalui diskon. Selain itu, mahasiswa meyakini bahwa sistem ini telah memenuhi syarat jual beli yang sah serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan penipuan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian dengan pendekatan berbeda atau menambah jumlah responden agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Pemahaman Mahasiswa, COD Cek Dulu Shopee, Fatwa DSN MUI tentang COD Cek Dulu

Abstract

This study is motivated by the increasing use of the Cash on Delivery (COD) "Check First" system on Shopee among students, while understanding of its compliance with sharia principles remains limited. The aim of this study is to examine the motives behind students' interest in using COD "Check First" and to understand the perspectives of Jombang University students regarding its conformity with the fatwa issued by the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The method used is a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews with 20 students who have used COD "Check First." Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, with validation through triangulation of sources and techniques. The findings indicate that most students choose COD "Check First" because it is considered practical, safe, and offers lower prices through discounts. In addition, students believe that this system fulfills the requirements of a valid sale and purchase and is free from elements of riba, gharar, and fraud in accordance with the DSN-MUI fatwa. Future research is recommended to further develop this topic using different approaches or a larger number of respondents to produce more comprehensive and reliable results.

Keywords: Student Understanding, COD Check First Shopee, DSN MUI Fatwa on COD Check First

A. Pendahuluan

Dengan kemajuan teknologi, orang-orang telah mengubah cara mereka melakukan hal hal, termasuk cara mereka membeli dan menjual barang. Sebelumnya, transaksi ini harus dilakukan secara langsung antara seller dan pembeli, artinya pembeli harus bertemu dengan seller di pasar nyata. Saat ini, transaksi tidak lagi terjadisecara langsung di pasar,teknologi internet memungkinkan transaksi langsung antara penjual dan pembeli

membeli berbagai fitur program dari pasar online untuk berbagai teknologi, baik gratis maupun membayar.¹

Dalam beberapa tahun terakhir, belanja daring melalui platform e-commerce semakin populer di Indonesia, termasuk di kalangan mahasiswa. Shopee sebagai salah satu platform e-commerce terbesar menawarkan berbagai metode pembayaran, salah satunya adalah Cash on Delivery (COD) Cek Dulu. Dengan sistem ini, pembeli dapat membayar barang setelah diterima, memberikan rasa aman bagi pembeli yang belum benar-benar percaya pada transaksi digital karena tidak memerlukan dompet digital atau kartu kredit yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang.

Pemahaman Mahasiswa sangat penting untuk memahami sistem pembayaran sistem COD cek dulu untuk perdagangan digital dari perspektif ekonomi Islam sebagaimana didefinisikan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dewan Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bahwa Mahasiswa perlu untuk memahami sistem COD cek dulu dengan mempertimbangkan hukum dan etika Islam dalam ekonomi digital serta aspek teknis.² Pemahaman mahasiswa adalah mereka dapat menyerap, menganalisis, dan menerapkan suatu konsep dalam kehidupan akademik maupun sosial.

Penggunaan Internet sangat berkembang di era global dapat mengarah pada inovasi baru saat menerapkan kegiatan pembelian dan penjualan. Pembelian dan penjualan online menawarkan berbagai model transaksi, sehingga konsumen lebih tertarik pada orang pada peluang belanja online daripada offline. Salah satunya, yaitu Model Pembayaran Tunai untuk Pengiriman.³

Cash On Delivery(COD) merupakan metode pembayaran dalam transaksi online yang mana pembeli membayar dengan langsung ketikabarang diterima, bukan sebelum pengiriman.⁴Cash on delivery atau COD cek dulu merupakan metode pembayaran yang dilakukan dengan cara membayar barang Cash On Delivery (COD) cek dulu secara tunai kepada kurir saat barang tiba di tujuan.⁵

1 Meriyani and Neng Cahya Komala, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Minat Beli Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung Melalui Sistem Online Shop," *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024): 411–19, <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.164>.

2 Muchammad Fadel Rizky, "Akad Transaksi E-Commerce Shopee Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN MUI /XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah," in *Ayan*, 2024.

3 Fadia Syafiqah, "Pemahaman Literasi Sistem COD (Cash On Delivery) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

4 rofiqoh ferawati dan Linda, "Pengaruh Penilaian Produk,Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Online Di Tiktok Shop Pada Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 7, no. April (2026): 2544–71.

5 J Beno, A.P Silen, and M Yanti, "Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada E-

Dalam Islam, jual beli online diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip syariah yang dijelaskan pada Fatwa No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Selain itu, persyaratan hukum untuk transaksi tidak berada pada posisi yang kurang menguntungkan baik dari pihak, baik penjual maupun pembeli. ⁶Aturan tentang Sistem jual beli diatur oleh 05/DSNMUI/IV/2000, tetapi tidak ada aturan untuk membahas uang tunai dalam sistem pengiriman, karena tidak ada aturan yang jelas untuk pengiriman sehubungan dengan uang tunai. ⁷

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhania mengatakan bahwa berdasarkan prinsip ekonomi syariah, Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode COD cek dulu di Shopee sudah memenuhi persyaratan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 yaitu penyerahan barang sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. ⁸ Selain itu penelitian oleh Risma Ayu Tiara yang menyatakan bagaimana Shopee menangani pengembalian barang dan dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI. ⁹ Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh sari mengatakan pembayaran COD Cek Dulu berdampak pada keinginan mahasiswa untuk berbelanja di platform Shopee yang berbasis syariah. ¹⁰ Urgensi tema Penelitian ini adalah agar mahasiswa dapat mengimplementasikan dan memilih jenis transaksi yang sesuai dengan ketentuan atau nilai-nilai syari'ah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menentukan judul “Pemahaman mahasiswa terhadap sistem COD cek dulu berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI (Studi Kasus Pada Universitas Jombang). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman mahasiswa Universitas Jombang terhadap sistem COD cek dulu berdasarkan perspektif fatwa DSN MUI. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa dalam memilih metode pembayaran ini serta bagaimana mereka menilai kelebihan dan kekurangannya dalam pengalaman berbelanja online. Selain itu, temuan penelitian ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem COD cek dulu agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna, terutama dalam meningkatkan tingkat kepuasan dan loyalitas konsumen.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada data yang dikumpulkan dari analisis dan wawancara. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data kepada peneliti tentang keadaan, atau gejala lainnya. Jenis

commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

6 Syafiqah, “Pemahaman Literasi Sistem COD (Cash On Delivery) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh).”

7 Ayu Putri Lestari and Eli Agustami, “Jual Beli Cash on Delivery Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Olshopootd_Uwik Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang) Tahun 2022,” *MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 7–14

8 Laila Suci Rahmadhania et al., “Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Dalam Berbelanja Online Di Shopee Menurut” 3, no. 02 (2024): 139–49.

9 Risma A Y U Tiara et al., “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No : 05 / Dsn-Mui / Iv / 2000 Terhadap Sistem Pengembalian,” 2023.

10 Uldiana Sari et al., “Pengaruh Sistem Pembayaran COD (Cash On Delivery) Terhadap Minat Belanja Online Di Platform E-Commerce Shopee Pada Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten” 2, no. 4 (2024): 78–83.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena di lingkungan alami mereka dan menggambarkan fenomena di lokasi penelitian yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sumber adalah valid dan sah.¹¹

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas K.H. Abdul Wahab Habullah dan STIKES kabupaten Jombang. Pemilihan lokasi ini peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti mengambil populasi sampel sebanyak 20 mahasiswa berdasarkan teori dari sugiyono (2017) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian dengan populasi yang relatif kecil, sampel sebanyak 15-30 responden sudah memadai untuk analisis yang efektif. Objek penelitian merupakan tingkat pemahaman mahasiswa mengenai sistem COD dalam transaksi jual beli terkait fatwa DSN-MUI. Penelitian ini fokus untuk menganalisis pemahaman mahasiswa tentang sistem COD berdasarkan Fatwa DSN-MUI dalam melakukan jual beli.

Data Primer dalam penelitian ini Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan langsung oleh peneliti yang diambil dari Mahasiswa jombang terkait dengan pemahaman mahasiswa tentang COD berdasarkan Fatwa Dewan Syariah berupa wawancara dan observasi di kampus Universitas jombang yang berkaitan dengan sistem COD. Sedangkan peneliti memperoleh data sekunder dari berbagai sumber berupa buku, artikel, skripsi, bisa juga refrensi yang akan melengkapi analisa, wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah ada.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung kepada pihak bersangkutan yaitu mahasiswa UNWAHA dan STIKES BU terkait sistem COD seperti mahasiswa pengguna COD. Penulis menggunakan berbagai dokumen tertulis, gambar, foto dan lainnya terkait dengan topik yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan pada riset ini menggunakan analisis data miles dan huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan dan verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Motif Yang Mendasari Minat Beli Mahasiswa Terhadap Sistem COD di Shopee

Motif yang Mendasari Minat Beli Mahasiswa Terhadap Sistem COD di Shopee dapat dianalisis melalui 10 aspek utama yang saling berkaitan dan berpengaruh dalam sistem COD. Aspek aspek yang mencakup :a) Praktik COD, b) alasan /motif menggunakan COD, c) permasalahan yang dialami saat COD, d) kelebihan dan kekurangan COD, e) COD/COD Cek dulu, f) manfaat ketika menggunakan cod, g) motif diskon ketika COD, h) motif mudah ketika COD, i) Motif Harga lebih Murah,

a. Praktik COD

Berdasarkan Data Lapangan, Informan 100% pernah menggunakan

11 Z I Ahmad, A Roziq, and A Z Abidin, "On Delivery (Cod) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 02 (2024): 2214–23, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13561>.

metode pembayaran Cash On Delivery (COD) saat berbelanja di Shopee. Menurut Mayangsari dalam riset Siti Aminah mengatakan bahwa layanan Cash on Delivery (COD) Shopee memiliki dampak positif terhadap keputusan pembelian pelanggan. Mereka menemukan bahwa sistem COD membuat pelanggan merasa lebih percaya diri dan nyaman saat bertransaksi, yang mendorong mereka untuk memilih metode pembayaran ini saat berbelanja online di platform Shopee¹²

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan mahasiswa menyatakan bahwa mereka sudah pernah menggunakan sistem pembayaran (COD) saat berbelanja di Shopee karena memudahkan mereka dalam menyelesaikan proses pembayaran setelah barang tiba.

b. Alasan/Motif Menggunakan COD

Menurut Syuhada dalam riset Uldiana Sari, menyatakan bahwa Sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) memudahkan pelanggan dalam bertransaksi karena dapat membayar barang langsung di tempat penjualan tanpa perlu transfer atau menggunakan metode pembayaran digital lainnya.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan Arisma Dwi Andriyani menjawab bahwa COD mudah “*karna tidak ada saldo*”.¹⁴ Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa COD memberikan kemudahan karena mahasiswa melakukan pembayaran secara langsung setelah barang diterima tanpa harus melalui proses transfer atau verifikasi digital yang rumit.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) memudahkan pelanggan, terutama mahasiswa, untuk menyelesaikan pembelian namun tidak ada motif lebih hemat. Metode ini sangat membantu mahasiswa yang tidak memiliki saldo di platform pembayaran digital karena pembayaran dapat dilakukan dengan mudah setelah barang diterima.

c. Permasalahan yang dialami Saat COD

Berdasarkan data lapangan 75% informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak mengalami masalah saat menggunakan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) di Shopee. Mereka merasa proses pembayaran yang dilakukan secara tunai setelah menerima barang berjalan dengan lancar dan memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun sebagian informan lain yaitu barang dikembalikan (return), barang rusak ketika diterima, barang tidak sesuai, harga tidak sesuai. Menurut Anna salah satu masalah utama dalam sistem COD adalah jika pelanggan tidak

12 Siti Aminah, “Pengaruh Penilaian Produk, Promosi Dan Layanan COD (Bayar Di Tempat) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee Di Sidoarjo” 6, no. September (2022): 498–505, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.592>.

13 Sari et al., “Pengaruh Sistem Pembayaran COD (Cash On Delivery) Terhadap Minat Belanja Online Di Platform E-Commerce Shopee Pada Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.”

14 Wawancara dengan Arisma Dwi

hadir di lokasi saat pengiriman paket, maka barang yang dikirim biasanya akan dikembalikan (diterurn).¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu informan yang mengalami permasalahan saat COD yaitu aynur, ia menjawab bahwa “*hanya saat kita tidak dirumah barang bisa di retur*”¹⁶ Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian informan menyatakan tidak mengalami masalah saat menggunakan sistem COD. Namun adanya pengalaman dari informan aynur mengalami kendala ketika tidak berada dirumah saat pengiriman barang, paket bisa direturn.

d. Kelebihan dan Kekurangan COD

Berdasarkan data lapangan, 45% informan menyatakan memberi kemudahan, aman, memastikan barang sesuai, murah, terpercaya. Sistem Cash on Delivery (COD) banyak dipilih oleh mahasiswa karena dianggap sebagai cara pembayaran yang aman dalam bertransaksi secara online. Kelebihan dalam sistem COD mahasiswa merasa lebih terlindungi dan terpercaya karena mereka dapat memeriksa barang terlebih dahulu sebelum membayar. Namun, ada beberapa mahasiswa mengungkapkan bahwa sistem COD juga memiliki kekurangan diantaranya tidak menerima return, adanya biaya tambahan, harus standby dirumah, kesesuaian waktu, dan wilayah tertentu.

Menurut Pardede, metode pembayaran Cash on Delivery (COD) berpengaruh positif yang besar terhadap kepercayaan konsumen dalam bertransaksi secara online.¹⁷ Menurut Hanapi dalam riset baskoro, kekurangan dari metode pembayaran COD adalah keharusan untuk membayar dengan uang tunai yang sesuai jumlahnya saat barang diterima.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lailatul Afifah, ia mengatakan bahwa sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) “*dapat meningkatkan kepercayaan saat melakukan pembelian secara online*” Berdasarkan hasil wawancara dengan Adinda Syaifa, terungkap bahwa pada saat pelaksanaan sistem pembayaran Cash on Delivery (COD), bahwa “*kurir meminta pelanggan untuk menyiapkan uang tunai dengan jumlah tepat (pas) saat barang diterima*”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Mahasiswa lebih memilih metode pembayaran Cash on Delivery (COD) karena bisa memberi kepercayaan saat bertransaksi. Namun, ada salah satu mahasiswa yang berpendapat bahwa COD ini juga memiliki kekurangan yaitu memberikan uang pas saat menerima barang.

e. COD/COD Cek Dulu

15 <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kelebihan--kelemahan-dan-permasalahan-hukum-sistem-cod-lt6104c3d1461cb/> tgl 31 juli 2021

16 Wawancara dengan aynur

17 APRILIA PARADEDE, “Pengaruh Sistem Pembayaran Cod(Cash on Delivery) Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pada Aplikasi Shopee(Pada Masyarakat Kota Medan),” no. 2023 (2023): 17.

18 Baskoro Gunawan, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surabaya, “Analisis Problematika Dalam Transaksi Cash on Delivery (CoD) Pada Online Marketplace System” 2, no. 2 (2023): 190–202.

Berdasarkan Data Lapangan, 100% responden lebih memilih sistem pembayaran Bayar di Tempat (COD) Cek dulu karena membuat transaksi lebih mudah dan praktis. Dengan melakukan metode ini, mereka dapat memeriksa barang setelah diterima sebelum melakukan pembayaran, sehingga mengurangi risiko penipuan Menurut temuan dari K. Setio dalam riset sari layanan Cek Dulu Bayar di Tempat (COD) Cek Dulu berdampak positif terhadap kepuasan pelanggan.¹⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa lebih memilih menggunakan sistem pembayaran COD Cek Dulu daripada COD biasa. Mereka percaya bahwa fitur COD Cek Dulu menguntungkan karena memungkinkan mereka untuk memeriksa produk sebelum melakukan pembayaran. Dengan opsi COD-Cek Dulu, mahasiswa lebih memilih berbelanja online karena mereka dapat memastikan kondisi barang sebelum melakukan pembayaran.

f. Manfaat ketika Menggunakan COD

Berdasarkan Data Lapangan manfaat menggunakan (COD) yaitu mudah, aman, bayar ketika barang sudah sampai, terpercaya, cocok bagi yang tidak punya e-wallet. Menurut Ilham dalam riset firdaus tentang penggunaan COD di Indonesia, ia menemukan bahwa sekitar 13% konsumen memilih COD karena tidak memiliki dompet digital, sementara 14% lainnya tidak memiliki rekening bank. COD memudahkan pembayaran tunai saat barang diterima, sehingga konsumen yang belum familiar atau tidak memiliki akses ke metode pembayaran digital tetap dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman.²⁰

Menurut Hasil wawancara dengan narasumber Viramanda, ia mengatakan bahwa metode pembayaran Cash on Delivery (COD) sangat *“cocok bagi pelanggan yang tidak memiliki e-wallet”* karna bisa memudahkan pembayaran karena memungkinkan pembayaran tunai saat barang diterima. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa COD merupakan metode pembayaran yang sangat cocok bagi konsumen yang belum menggunakan e-wallet.

g. Motif diskon Ketika COD

Berdasarkan data lapangan 100% responden menyatakan bahwa COD dapat memberikan diskon dan promo khusus saat berbelanja. Tujuan dari motif diskon dalam sistem pembayaran Bayar di Tempat (COD) adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menawarkan harga yang menarik. Oleh karena itu, diskon pada layanan COD berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, dan penjualan di platform e-commerce.

Menurut Damayanti dalam riset damayanti, sistem pembayaran Bayar di Tempat (COD) yang dipadukan dengan diskon besar-besaran berdampak positif terhadap pembelian konsumen di platform e-commerce

19 Sari et al., “Pengaruh Sistem Pembayaran COD (Cash On Delivery) Terhadap Minat Belanja Online Di Platform E-Commerce Shopee Pada Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.”

20 M Firdaus Nurul Ilham et al., “Cash on Delivery : Penerapan Pada PT . POS Indonesia,” 2022, 246–58.

Shopee. Diskon yang diberikan bersamaan dengan metode pembayaran COD dapat meningkatkan pengeluaran konsumen karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dan kemudahan pembayaran setelah barang diantar.²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa. Diskon ini berfungsi sebagai strategi pemasaran yang efektif, terutama bagi mereka yang memperhatikan harga, seperti mahasiswa. Selain memberikan manfaat penghematan biaya, metode COD juga mengurangi persepsi risiko dalam transaksi karena pelanggan dapat melakukan pembayaran setelah menerima dan memeriksa barang.

h. Motif Mudah Menggunakan COD

Berdasarkan data lapangan 100% responden menyatakan bahwa adanya kemudahan saat COD. Salah satu alasan utama konsumen, terutama mahasiswa, memilih metode Bayar di Tempat (COD) adalah kemudahan penggunaannya. Dengan demikian, pelanggan merasa lebih aman karena terhindar dari risiko penipuan atau mendapatkan produk yang salah.

Menurut Rasidi kemudahan penggunaan metode pembayaran Bayar di Tempat (COD) menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen, terutama di kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan COD menawarkan kemudahan pembayaran setelah barang diterima, sehingga mengurangi risiko penipuan dan meningkatkan rasa aman saat bertransaksi.²²

i. Motif Harga Lebih Murah

Berdasarkan data lapangan 100% responden, menyatakan bahwa harga lebih murah. Motif harga merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan konsumen, terutama mahasiswa, ketika memilih metode pembayaran Bayar di Tempat (COD). Pelanggan percaya bahwa metode COD seringkali dikombinasikan dengan berbagai promosi dan diskon yang dapat menurunkan harga akhir produk, sehingga lebih terjangkau.

Berdasarkan penelitian Ramadhan dalam riset kurniasih, harga yang lebih murah merupakan salah satu alasan utama yang memengaruhi pilihan konsumen dalam menggunakan metode pembayaran Cash on Delivery (COD). Hal ini disebabkan oleh adanya diskon atau potongan harga yang membuat harga akhir produk lebih menarik bagi mereka.²³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara diskon dan pengurangan harga serta kemudahan dalam pembayaran

21 Triani N U R Hanifah, "PENGARUH PROMO DISKON , SISTEM CASH ON DELIVERY (COD), DAN GRATIS ONGKOS KIRIM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI SHOPEE (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Gumelar Kabupaten Banyumas) SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)," 2025.

22 Moh Rasidi et al., "Makna Pembayaran COD Bagi Mahasiswa Ekonomi UNUJA Sebagai Konsumen Di Shopee" 1, no. 4 (2024): 126–33, <https://doi.org/10.62387/naafijurnalilmiahmahasiswa.v1i6.92>.

23 Kurniasih Setyagustina et al., "Pengaruh Potongan Harga (Diskon), Gratis Ongkir Dan Sistem COD Terhadap Minat Berbelanja Online Di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 1, no. November (2022).

setelah menerima barang telah membuat metode COD semakin menarik bagi banyak orang.

2. Pemahaman Mahasiswa Terhadap COD Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

a. Dalil COD

Berdasarkan data lapangan 85% responden tidak tau dalil COD. Memahami Dalil COD sangat penting karena menjadi dasar hukum Islam yang mengatur transaksi dan perilaku seseorang dapat menentukan apa yang haram dan halal dalam muamalah dengan memahami dalilnya. Memahami dalil dapat mencegah terjadinya praktik riba, gharar, dan penipuan. Sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dapat dijelaskan melalui akad bai' mu'athah, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan tanpa memerlukan ijab kabul secara lisan di lokasi yang sama. Bukti yang mendukungnya merujuk kepada hadis yang menegaskan hak khiyar bagi penjual dan pembeli selama barang tersebut belum terpisah, sehingga transaksi jual beli COD yang dilakukan setelah barang diterima tetap memperoleh kekuatan hukum syariah selama tidak mengandung riba, gharar, dan tadlis (penipuan).

Menurut Jumriani, dasar hukum dalam sistem Cash on Delivery (COD) sangat penting untuk menjamin bahwa cara pembayaran ini berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan, serta menghindari unsur riba, gharar, dan tadlis.²⁴ Berdasarkan hasil dari wawancara, banyak mahasiswa yang tidak paham mendalam tentang dasar hukum/dalil yang mendasari sistem pembayaran Cash on Delivery (COD). Di sisi lain, beberapa mahasiswa mengaku bahwa mereka tau adanya dasar hukum dalam sistem COD, tetapi mereka tidak dapat menjelaskan dasar hukum tersebut secara detail.

Berdasarkan Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) dapat dipahami melalui akad bai' mu'athah, yang merupakan transaksi jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan tanpa memerlukan ijab kabul di lokasi yang sama. Hal ini didasarkan pada hadis yang menegaskan hak khiyar bagi penjual dan pembeli selama barang belum terpisah. Jadi, transaksi COD yang dilakukan setelah barang diterima tetap sah dalam pandangan hukum syariah asalkan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan tadlis.

b. Contoh COD Syari'ah

Berdasarkan data lapangan, responden menyatakan Contoh sistem COD yang sesuai dengan prinsip syariah diantaranya, bayar secara tunai, info yang jelas tentang barang, harga, dan metode pembayaran, bisa cek barang, adil dan jujur. Menurut Miftahussurur, metode pembayaran Cash on Delivery (COD) pembeli membayar secara langsung kepada kurir dengan jumlah yang telah disetujui sebelumnya dianggap sesuai dengan prinsip syariah Islam. Ia juga menekankan bahwa dengan memberikan

24 Jumriani Jumriani and Hizbullah Hizbullah, "Cash on Delivery (CoD) Perspektif Ekonomi Syariah," *Journal of Environmental Economics and Sustainability* 1, no. 2 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.47134/jees.v1i2.137>.

ketentuan yang jelas mengenai barang, harga, dan cara pembayaran tunai secara langsung kepada kurir, sistem COD dapat dianggap sebagai metode pembayaran yang sesuai dengan syariah, memudahkan konsumen tanpa melanggar hukum Islam.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aynur, dapat disimpulkan bahwa contoh sistem Pembayaran di Tempat (COD) yang sesuai dengan prinsip syariah adalah *“saat pembeli memberikan uang tunai kepada kurir untuk barang yang sudah disepakati harganya”*. Pembayaran ini memberikan kepastian dan kejelasan bagi kedua pihak, karena uang dibayarkan setelah barang diterima secara fisik. Ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menekankan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam transaksi jual beli supaya terhindar dari ketidakjelasan (gharar) dan riba.

c. Resiko COD Non Syari’ah

Berdasarkan data lapangan, Risiko COD yang muncul akibat sistem COD yang tidak sesuai dengan prinsip syariah diantaranya penipuan, gharar, kerugian ongkos dan tidak sesuai, barang rusak, dan penundaan pembayaran. Menurut Oktarina Risiko Cod Non syari’ah dapat mengakibatkan adanya risiko besar yang berkaitan dengan penipuan. Salah satu risiko tersebut adalah pemesanan yang tidak valid yang dilakukan oleh konsumen dengan maksud mengarahkan barang ke alamat yang tidak sesuai, serta situasi di mana konsumen menerima barang namun kemudian menolak untuk membayar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putri, ia mengatakan bahwa dalam sistem Cash on Delivery (COD) yang non syariah, ada beberapa risiko yang umum terjadi, seperti *“penipuan dan kerugian baik bagi pembeli maupun penjual”*. Hal ini menunjukkan bahwa sistem COD non syariah tidak memberikan perlindungan dan keadilan yang memadai dalam transaksi, berbeda dengan sistem COD syariah yang menekankan prinsip transparansi dan keadilan demi menghindari unsur gharar dan penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem Cash on Delivery (COD) non syariah memiliki beberapa risiko, seperti penipuan, gharar, dan kerugian. Risiko-risiko ini terjadi karena sistem COD non syariah tidak memberikan perlindungan dan keadilan yang cukup dalam transaksi, sehingga memungkinkan penipuan dan kerugian. Oleh karena itu, sistem COD syariah yang menekankan transparansi dan keadilan lebih disarankan untuk menghindari penipuan dan gharar.

d. Alasan COD diatur dalam islam

Bersasarkan data lapangan, responden mengatakan bahwa sistem Cash on Delivery (COD) diatur didalam Islam itu karena untuk menghindari riba/gharar, jujur dalam transaksi, jelas dan adil, menghindari penipuan, adanya kepercayaan, cek barang sudah sesuai. Menurut Asmar,

metode pembayaran Cash on Delivery (COD) diatur dalam syariat Islam untuk mencegah adanya riba dan gharar dalam transaksi jual beli. COD sebagai cara pembayaran diatur agar proses pembayaran dilakukan setelah barang diterima dengan kondisi yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan, sehingga terhindar dari ketidakpastian dan keuntungan yang tidak diperoleh secara sah.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sulis, ia menyatakan bahwa COD diatur oleh syariat Islam untuk *“mencegah adanya elemen gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga atau keuntungan yang tidak halal)”*. Dengan ini dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pengaturan yang jelas dalam sistem COD, proses jual beli dapat dilakukan dengan cara yang transparan dan adil, sehingga tidak akan menimbulkan ketidakpastian maupun praktik riba yang dilarang oleh Islam.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sistem Pembayaran di Tempat (Cash on Delivery atau COD) dalam Islam bertujuan untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam proses jual beli. Dengan menerapkan metode COD yang sesuai dengan syariat, transaksi akan terhindar dari praktik riba, gharar, dan penipuan, sehingga dapat berlangsung dengan adil dan jelas.

e. Kesesuaian COD dengan fatwa DSN-MUI

Berdasarkan Data lapangan, 85% responden menyatakan COD sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan 15% responden masih ragu atau beda pendapat. Kesesuaian COD dengan fatwa DSN-MUI berdasar pada hak pilihan bagi pembeli, adanya perjanjian jual beli yang valid, kejelasan detail barang dan harga, serta penerapan akad wakalah bi al-ujrah di mana kurir berperan sebagai perwakilan penjual yang mengantarkan barang dan menerima pembayaran secara tunai. Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dengan nomor 111DSN-MUIIX2017 dan 146DSN-MUIXII2021 menyatakan bahwa transaksi COD merupakan akad jual beli yang diakui sah menurut prinsip syariah, asalkan memenuhi ketentuan akad yang terperinci, kejelasan harga dan barang, serta pelunasan dilakukan secara langsung saat barang diterima untuk menjauhi dari unsur riba dan penipuan.

Menurut Muchammad Fadel metode Cash on Delivery (COD) dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 146/DSN-MUI/XII/2021, diungkapkan bahwa penerapan COD dianggap sesuai dengan fatwa asalkan barang yang dikirim sesuai dengan deskripsi dan kesepakatan yang telah dibuat oleh penjual dan pembeli.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa beberapa mahasiswa sudah melakukan sistem Cash on Delivery (COD) sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) seperti wawancara dengan

26 Di E-commerce Shopee, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (COD),” no. c (2022).

27 Muchammad Fadel Rizky, “Akad Transaksi E-Commerce Shopee Dengan Metode Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 146/DSN MUI /XII/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.”

kaka mayang bahwa ia sudah memastikan” *barang yang diterima sesuai dengan harga yang disepakati*’. Di sisi lain, ada juga mahasiswa yang belum sesuai melakukan sistem cod dengan fatwa yaitu wawancara dengan kak laila tersebut karena “*adanya ketidakjelasan tentang informasi produk (tidak sesuai foto)*”, yang menyebabkan keraguan dalam melaksanakan transaksi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem COD dapat sesuai syariah jika memenuhi ketentuan seperti perjanjian jual beli yang jelas dan akad wakalah bi al-ujrah. Mayoritas responden menyatakan kesesuaian COD dengan fatwa DSN-MUI, namun beberapa masih ragu karena ketidakjelasan informasi produk, sehingga perlu memastikan sistem COD yang transparan dan adil untuk menghindari penipuan.

f. Syarat COD tidak ada riba, gharar dan penipuan

Berdasarkan data lapangan, 30% responden memahami salah satu syarat COD. Dan 60% hanya sebagian memahami syarat tersebut. ketentuan sistem Cash on Delivery (COD) yang sesuai dengan syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan penipuan. Riba merupakan keuntungan tambahan yang tidak sah dalam transaksi keuangan, yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Gharar menunjukkan ketidakjelasan atau ketidakpastian mengenai objek atau kondisi dalam jual beli, yang dapat menyebabkan sengketa atau kerugian bagi salah satu pihak. Penipuan yang berupa ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang dijanjikan juga harus dihindari agar transaksi tetap adil dan transparan.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, transaksi jual beli sah jika bebas riba, gharar, dan penipuan. Riba dihindari dengan pembayaran tunai tanpa bunga, gharar dihindari dengan kejelasan objek dan harga, serta penipuan dihindari dengan transparansi dan kesepakatan harga sejak awal.²⁸

Berdasarkan wawancara dengan okta ia menyatakan bahwa “*penggunaan sistem Cash on Delivery (COD) pada dasarnya sah-sah saja asal ga aada riba ,ga nakut-nakutin dan ga ada barang yg ga sesuai*”. Okta menegaskan bahwa suatu transaksi harus terbebas dari riba, dan ga ada barang yang ga pasti. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sistem Cash on Delivery (COD) dapat sesuai dengan prinsip syariah jika memenuhi ketentuan seperti terbebas dari riba, gharar, dan penipuan. Mayoritas responden masih kurang memahami syarat-syarat COD yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga perlu peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya transparansi dan keadilan dalam transaksi COD.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap mahasiswa Universitas Jombang tentang pemahaman mereka terhadap sistem pembayaran Cash on Delivery (COD) di platform Shopee, dapat disimpulkan bahwa:

Sistem pembayaran COD Cek Dulu pada aplikasi Shopee menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak diminati oleh mahasiswa. Hal tersebut disebabkan

karena sistem COD Cek Dulu dianggap lebih praktis, aman, serta memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi belanja online. Mahasiswa merasa lebih nyaman menggunakan metode pembayaran ini karena pembayaran dilakukan setelah barang diterima dan diperiksa secara langsung, sehingga dapat meminimalisir risiko penipuan maupun ketidaksesuaian barang yang diterima. Selain itu, adanya promo, diskon, dan kemudahan akses transaksi juga menjadi faktor yang mendorong minat mahasiswa dalam menggunakan sistem COD Cek Dulu pada aplikasi Shopee.

Sebagian besar mahasiswa Universitas Jombang telah memahami mekanisme penggunaan sistem COD Cek Dulu berdasarkan perspektif Fatwa DSN-MUI. Mahasiswa menilai bahwa transaksi COD Cek Dulu telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam, karena terdapat kejelasan mengenai barang, harga, serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selain itu, mahasiswa juga memahami bahwa transaksi COD Cek Dulu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi jual beli online.

pemahaman mahasiswa terhadap sistem COD Cek Dulu tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan mengenai transaksi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh pemahaman terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adanya hak khiyar dalam sistem COD Cek Dulu memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran, sehingga dapat memberikan rasa aman dan keadilan bagi konsumen. Dengan demikian, sistem COD Cek Dulu dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah apabila dilaksanakan secara jujur, transparan, serta sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berlaku.

Pelaku usaha e-commerce disarankan meningkatkan transparansi produk melalui gambar berkualitas, spesifikasi rinci, dan estimasi pengiriman yang akurat, sekaligus mengoptimalkan sistem COD dengan memperluas jangkauan, menekan biaya, dan mencantumkan kepatuhan syariah guna meningkatkan kepercayaan serta menekan pembatalan. Masyarakat, khususnya mahasiswa, perlu lebih cermat memverifikasi informasi produk, menyiapkan dana saat pengiriman, serta meningkatkan literasi syariah agar terhindar dari ketidakjelasan (gharar) dan dapat bertransaksi secara bijak. Sementara itu, akademisi dianjurkan memperluas sampel penelitian, menggunakan metode campuran, serta mengkaji lebih dalam faktor promosi dan risiko transaksi berbasis prinsip ekonomi Islam untuk memperkaya pemahaman perilaku konsumen e-commerce syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z I, A Roziq, And A Z Abidin. "... On Delivery (Cod) Melalui Jasa Ekspedisi Pt. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 113/Dsn-Mui/Ix/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, No. 02 (2024): 2214–23. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/13561>.
- Aminah, Siti. "Pengaruh Penilaian Produk , Promosi Dan Layanan Cod (Bayar Di Tempat) Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee Di Sidoarjo" 6, No. September (2022): 498–505. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.592>.
- Beno, J, A.P Silen, And M Yanti. "Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Braz Dent J.* 33, No. 1 (2022): 1–12.
- Gunawan, Baskoro, Fakultas Hukum, And Universitas Muhammadiyah Surabaya. "Analisis Problematika Dalam Transaksi Cash On Delivery (Cod) Pada Online Marketplace

- System” 2, No. 2 (2023): 190–202.
- Hanifah, Triani N U R. “Pengaruh Promo Diskon , Sistem Cash On Delivery (Cod), Dan Gratis Ongkos Kirim Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Shopee (Studi Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Gumelar Kabupaten Banyumas) Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (Uin),” 2025.
- Ilham, M Firdaus Nurul, Mellisa Fitri, Andriyani Muzakir, Diploma Student, Fakultas Bisnis, And Universitas Islam Indonesia. “Cash On Delivery : Penerapan Pada Pt . Pos Indonesia,” 2022, 246–58.
- Jumriani, Jumriani, And Hizbullah Hizbullah. “Cash On Delivery (Cod) Perspektif Ekonomi Syariah.” *Journal Of Environmental Economics And Sustainability* 1, No. 2 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.47134/Jees.V1i2.137>.
- Lestari, Ayu Putri, And Eli Agustami. “Jual Beli Cash On Delivery Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Olshopootd_Uwik Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang) Tahun 2022.” *Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (2022): 7–14. <https://doi.org/10.30743/Mutlaqah.V3i1.6138>.
- Linda, Dan Rofiqoh Ferawati. “Pengaruh Penilaian Produk,Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Online Di Tiktok Shop Pada Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 7, No. April (2026): 2544–71.
- Meriyani, And Neng Cahya Komala. “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Minat Beli Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung Melalui Sistem Online Shop.” *Economic Reviews Journal* 3, No. 1 (2024): 411–19. <https://doi.org/10.56709/Mrj.V3i1.164>.
- Muchammad Fadel Rizky. “Akad Transaksi E-Commerce Shopee Dengan Metode Cash On Delivery (Cod) Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 146/Dsn Mui /Xii/2021 Tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah.” In *Ayan*, 15:37–48, 2024.
- Paradede, Aprilia. “Pengaruh Sistem Pembayaran Cod(Cash On Delivery)Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli Produk Pada Aplikasi Shopee(Pada Masyarakat Kota Medan),” No. 2023 (2023): 17.
- Rahmadhania, Laila Suci, Serli Romadhoni, Daniel Nurfatra Arimustofa, Niken Wulandari, Ummu Hanifah, Universitas Islam, Negeri Raden, Et Al. “Analisis Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Dalam Berbelanja Online Di Shopee Menurut” 3, No. 02 (2024): 139–49.
- Rasidi, Moh, Adinda Medi Silvia, Saiyidatul Kamalia Saudah, And Yuni Lailatul Fitriah. “Makna Pembayaran Cod Bagi Mahasiswa Ekonomi Unuja Sebagai Konsumen Di Shopee” 1, No. 4 (2024): 126–33. <https://doi.org/10.62387/Naafijurnalilmiahmahasiswa.V1i6.92>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, 2022.
- Sari, Uldiana, Syahrul Faizin, Elsa Agustiani, Zaini Ibrahim, And Wahyu Hidayat. “Pengaruh Sistem Pembayaran Cod (Cash On Delivery) Terhadap Minat Belanja Online Di Platform E-Commerce Shopee Pada Mahasiswa Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten” 2, No. 4 (2024): 78–83.
- Setyagustina, Kurniasih, M Joni, Abdul Kholik, And Winahyu Dwi. “Pengaruh Potongan Harga (Diskon), Gratis Ongkir Dan Sistem Cod Terhadap Minat Berbelanja Online Di Aplikasi Shopee Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 1, No. November (2022).

Shopee, Di E-Commerce. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Dengan Metode Cash On Delivery (Cod),” No. C (2022).

“Sistem Pembayaran Perspektif Cod” 02, No. 02 (2024).

Syafiqah, Fadia. “Pemahaman Literasi Sistem Cod (Cash On Delivery) Pada Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Mahasiswa Ekonomi Syariah Uin Ar-Raniry Banda Aceh).” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* Viii, No. I (2023): 1–19.

Tiara, Risma A Y U, Rizki Amalia Sholihah, Jurusan Hukum, Ekonomi Syariah, And Fakultas Syariah. “Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Mui No : 05 / Dsn-Mui / Iv / 2000 Terhadap Sistem Pengembalian,” 2023.